

JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Abd Ghafur¹, Kusuma Wijaya², Linda Hidayati³

Universitas Zainul Hasan Genggong^{1,2,3}

Email: abdghafur1987@gmai.com¹, yk4494010@gmail.com²,
lindahidayat2704@gmail.com³

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi perdagangan dari sistem konvensional menjadi jual beli berbasis online. Praktik jual beli online menawarkan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain menimbulkan berbagai permasalahan dari perspektif fikih muamalah, seperti ketidakjelasan objek transaksi, keabsahan akad digital, serta potensi terjadinya penipuan dan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli online dalam perspektif fikih muamalah dengan membandingkan kondisi yang terjadi dan kondisi ideal menurut prinsip syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (library research), melalui analisis terhadap literatur fikih muamalah, Al-Qur'an, Hadis, serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa jual beli online pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat sah akad, serta terbebas dari unsur gharar, riba, dan penipuan. Permasalahan utama bukan terletak pada media digital, melainkan pada substansi pelaksanaan akad. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi fikih muamalah dan pengaturan transaksi digital yang berlandaskan prinsip keadilan dan transparansi.

Kata Kunci: fikih muamalah, jual beli online, akad, e-commerce.

Abstract

The development of digital technology has transformed trading transactions from conventional systems to online-based buying and selling. Online transactions offer convenience and efficiency; however, they also raise various issues from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), such as ambiguity of transaction objects, validity of digital contracts, and potential fraud. This study aims to analyze online buying and selling practices from the perspective of fiqh muamalah by comparing existing practices with ideal Islamic legal principles. This research employs a qualitative method with a library research approach by examining fiqh muamalah literature, the Qur'an, Hadith, and relevant academic journals. The findings indicate that online buying and selling are permissible in Islam as long as the pillars and conditions of a valid contract are fulfilled and free from gharar, riba, and deception. The main issue lies not in the digital medium but in the substance of contract implementation. Therefore, strengthening fiqh muamalah literacy and establishing transparent and fair digital transaction practices are highly recommended.

Keywords: contract, e-commerce, fiqh muamalah, online trading.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam praktik ekonomi, khususnya dalam bidang perdagangan. Salah satu fenomena yang paling menonjol dalam era digital adalah jual beli online atau transaksi perdagangan yang dilakukan melalui platform *e-commerce*, *marketplace*, media sosial, dan aplikasi digital lainnya tanpa harus bertemu secara fisik antara penjual dan pembeli. Transaksi semacam ini menjadi pilihan utama masyarakat modern karena kemudahan, efisiensi waktu, fleksibilitas lokasi, dan jangkauan pasar yang jauh lebih luas dibandingkan jual beli konvensional yang memerlukan kontak fisik dan tatap muka langsung.¹

Dalam praktiknya, jual beli online kian berkembang di Indonesia dan dunia, termasuk dengan munculnya fitur pembayaran digital, sistem “*checkout*” atau “*buy now*”, serta layanan pihak ketiga yang menangani pembayaran dan pengiriman barang. Hal ini membuat proses transaksi menjadi lebih cepat dan praktis. Namun demikian, di balik berbagai kemudahan itu terdapat sejumlah permasalahan nyata yang sering dialami oleh pelaku jual beli online, khususnya dari perspektif hukum Islam. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam hal ketidakjelasan informasi produk, risiko penipuan, dan keabsahan akad digital yang terjadi dalam transaksi daring.²

Permasalahan pertama yang sering muncul adalah ketidakjelasan informasi barang (gharar). Dalam banyak kasus, deskripsi produk yang ditampilkan secara digital belum tentu mencerminkan kualitas atau kondisi barang yang sesungguhnya, sehingga pembeli berpotensi dirugikan dan terjadi ketidakpastian terhadap objek akad.³ Permasalahan kedua adalah risiko penipuan dan manipulasi data, termasuk praktik deskripsi yang menyesatkan, foto yang tidak sesuai dengan barang asli, atau adanya transaksi yang tidak transparan. Ketiga, mekanisme jual beli online sering dilakukan melalui tindakan digital seperti klik “beli” atau “*checkout*” yang menimbulkan pertanyaan hukum mengenai keabsahan ijab dan qabul (akad) dalam perspektif fikih muamalah klasik.⁴

Dari sisi lain, menurut studi-studi fikih muamalah kontemporer, jual beli online tidak otomatis bertentangan dengan syariat Islam, tetapi harus memenuhi pilar dan syarat sahnya akad yang sesuai prinsip fikih. Beberapa penelitian menyatakan bahwa transaksi digital dapat dipandang sah selama

¹ R. Nia Marotina and M. Izzul Haq, “Review of Fiqh Muamalah on Online Buying and Selling Practices in the Digital Era,” *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 5, no. 1 (2025): 1–8.

² Aaizulrahman Fikra, “An Islamic Law Perspective on Online Buying and Selling Without Direct Inspection of Goods (*Bay’ al Ghaib*) in E-Commerce Practices,” *Syariat: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah* 1, no. 4 (2025): 206–14.

³ Adil Alfarizi and Imsar, “Analisis Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak* 2, no. 3 (2025): 191–201.

⁴ Muthia Putri Ramadhani Hasan et al., “Jual Beli Online Dan Metode Pembayaran Digital Dalam Perspektif Fikih Muamalah,” *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2025): 73–80.

unsur-unsur kontrak Islam terpenuhi, yaitu adanya pihak yang berakad (*al-'aqidain*), objek transaksi yang jelas (*ma'qud 'alaih*), dan kesepakatan yang sah antara penjual dan pembeli tanpa adanya unsur riba, gharar, atau maisyir.⁵

Lebih jauh, penelitian lainnya menyimpulkan bahwa jual beli online pada dasarnya diperbolehkan dalam fikih muamalah jika memenuhi prinsip keadilan, transparansi informasi, kejelasan barang dan harga, serta kesepakatan yang nyata antar pihak.⁶ Beberapa kajian bahkan menyatakan bahwa mekanisme digital seperti tindakan klik atau tombol “*checkout*” dapat dipahami sebagai bentuk ijab-qabul kontemporer, selama terjadi kesepakatan nyata antara penjual dan pembeli dalam transaksi tersebut.⁷

Namun demikian, kondisi ideal menurut syariat Islam menuntut agar setiap transaksi dilakukan tanpa unsur ketidakjelasan, penipuan, atau manipulasi informasi, serta agar akad tidak hanya sah secara hukum digital tetapi juga sesuai dengan prinsip muamalah Islam yang melindungi hak kedua belah pihak. Dalam kondisi ideal ini, transaksi online harus dipastikan memiliki kepastian hukum syariah, transparansi maksimum, dan kejelasan objek akad, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau sengketa antar pihak.

Kesenjangan antara praktik jual beli online yang terjadi saat ini dan kondisi ideal menurut fikih muamalah menunjukkan kebutuhan akan kajian ilmiah yang mendalam. Kajian semacam ini penting untuk memberikan pedoman syariat yang jelas dalam menghadapi transformasi digital di bidang muamalah, serta untuk memperkuat literasi hukum Islam dalam konteks ekonomi digital.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini dilakukan untuk menganalisis jual beli online dalam perspektif fikih muamalah, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap perkembangan kajian ekonomi Islam di era digital serta menjadi rujukan bagi pelaku ekonomi Muslim dalam menjalankan transaksi yang halal, aman, dan adil.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis hukum dan prinsip jual beli online dari perspektif fikih muamalah, yang memerlukan pemahaman konseptual mendalam terhadap literatur klasik dan kontemporer, serta regulasi terkait transaksi digital. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan fenomena secara sistematis, menjelaskan kesenjangan antara praktik nyata dan prinsip ideal syariat, serta menafsirkan berbagai literatur hukum Islam terkait muamalah.

⁵ Heni Risnawati, Tutu Nadhifah, and Dian Rosita, “Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Magister Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024): 125–34.

⁶ Hasan et al., “Jual Beli Online Dan Metode Pembayaran Digital Dalam Perspektif Fikih Muamalah.”

⁷ Marotina and Haq, “Review of Fiqh Muamalah on Online Buying and Selling Practices in the Digital Era.”

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yang meliputi:

1. Buku-buku fikih muamalah klasik dan kontemporer sebagai dasar teori tentang akad, kejelasan objek transaksi, ijab-qabul, dan larangan gharar.
2. Jurnal ilmiah dan artikel penelitian yang membahas jual beli online, , dan transaksi digital menurut hukum Islam.
3. Regulasi dan pedoman praktik *e-commerce* di Indonesia, termasuk kebijakan pembayaran digital, perlindungan konsumen, dan mekanisme akad secara daring.
4. Sumber digital terpercaya seperti publikasi online yang memiliki DOI atau link resmi untuk memvalidasi data dan referensi.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik dan komparatif. Analisis tematik dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema utama, yaitu kejelasan objek akad, mekanisme ijab-qabul digital, transparansi informasi, kehalalan barang/jasa, dan risiko penipuan. Selanjutnya, analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan praktik jual beli online di platform e-commerce dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, sehingga dapat terlihat kesenjangan antara praktik nyata dan kondisi ideal menurut syariat Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Jual Beli Online dan Permasalahan Fikih Muamalah

Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik jual beli online saat ini telah menjadi bagian utama dari aktivitas ekonomi masyarakat, ditandai dengan meningkatnya penggunaan platform e-commerce dan media digital sebagai sarana transaksi. Proses jual beli dilakukan tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, di mana akad terjadi melalui media elektronik seperti persetujuan syarat dan ketentuan, klik tombol “beli”, serta konfirmasi pembayaran. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan bentuk akad dari transaksi konvensional menuju akad digital yang bersifat tidak langsung.⁸

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah permasalahan yang bertengangan dengan prinsip fikih muamalah. Salah satu persoalan utama adalah ketidakjelasan objek transaksi (gharar), khususnya terkait spesifikasi barang, kualitas produk, dan kepastian pengiriman. Pembeli sering kali hanya mengandalkan foto dan deskripsi digital yang tidak selalu mencerminkan kondisi barang yang sebenarnya. Padahal, dalam fikih muamalah, kejelasan objek akad merupakan syarat sah jual beli sebagaimana ditegaskan dalam larangan jual beli gharar oleh Rasulullah SAW.⁹

⁸ Siliwangi, “Transformasi Hukum Muamalah Di Era Digital: Anaiisis Akad Syariah Pada Platform Digital,” *Jurnal EKOBIS-DA* 6, no. 2 (2025): 43–55.

⁹ Muslim bin al-Hajjaj, “Shahih Muslim, Kitab al-Buyu Hadis No. 1513,” n.d., <https://sunnah.com/muslim:1513>.

Selain itu, praktik jual beli online juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan transaksi, seperti penipuan, wanprestasi, dan keterlambatan pengiriman barang. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kejujuran (*al-shidq*) dan keadilan (*al-'adl*) yang menjadi dasar muamalah Islam.¹⁰ Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lemahnya transparansi informasi dalam transaksi online menjadi faktor dominan terjadinya sengketa antara penjual dan pembeli.¹¹

Jika dikomparasikan dengan kondisi ideal, fikih muamalah menuntut agar setiap transaksi dilakukan atas dasar saling ridha, kejelasan objek, dan tidak mengandung unsur gharar maupun penipuan. Prinsip ini secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 yang milarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِإِلَّا أَنْ تَنْكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مُّنْكَرٍ وَلَا تَنْقُضُوا¹²
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar saling ridha di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."*¹²

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara praktik jual beli online yang terjadi saat ini dengan standar ideal yang ditetapkan oleh syariat Islam.

2. Keabsahan Akad Digital dan Prinsip Ideal Jual Beli Online dalam Fikih Muamalah

Dalam perspektif fikih muamalah, jual beli online pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama memenuhi rukun dan syarat sah akad. Prinsip umum muamalah menyatakan bahwa seluruh bentuk transaksi pada dasarnya boleh dilakukan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.¹³ Oleh karena itu, penggunaan media elektronik sebagai sarana akad tidak serta-merta menjadikan transaksi tersebut tidak sah menurut syariat.

Keabsahan akad jual beli online dapat dipahami melalui konsep akad mu'athah, yaitu akad yang terjadi melalui tindakan saling memahami tanpa lafaz ijab dan qabul secara eksplisit. Dalam konteks digital, tindakan klik persetujuan dan pembayaran dapat dimaknai sebagai bentuk pernyataan kehendak dan kerelaan kedua belah pihak. Beberapa kajian fikih kontemporer menyatakan bahwa akad elektronik sah secara syariat selama menunjukkan adanya persetujuan yang jelas dan tidak mengandung unsur paksaan.¹⁴

¹⁰ Muhammad Rafiq, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mu'amalat: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2021): 123–38.

¹¹ Mujiatun Siti, "Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Menurut Fikih Muamalah," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 1 (2020): 35–52.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya," 2019.

¹³ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah Dalam Perspektif Ekonomi Modern," *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2015): 1–20.

¹⁴ Akhmad Mujahidin, "Keabsahan Akad Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 12, no. 2 (2020): 211–28.

Selain itu, fikih muamalah juga memperbolehkan penggunaan pihak ketiga dalam transaksi online, seperti payment gateway dan jasa pengiriman, selama berfungsi sebagai wakil (*wakalah*) dan tidak merugikan salah satu pihak.¹⁵ Hal ini sejalan dengan pendapat para ulama kontemporer yang menyatakan bahwa mekanisme pembayaran digital dapat dibenarkan selama tidak mengandung riba dan gharar.¹⁶

Dengan demikian, permasalahan utama dalam jual beli online bukan terletak pada medianya, melainkan pada substansi pelaksanaan akad. Selama informasi disampaikan secara jujur, objek akad jelas, serta hak dan kewajiban para pihak terpenuhi, maka jual beli online dapat dinilai sah dan sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi fikih muamalah dalam praktik transaksi digital agar perkembangan teknologi tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.

Tabel 1. Perbandingan Praktik Jual Beli Online dan Prinsip Fikih Muamalah

No	Indikator	Kondisi Praktik	Kondisi Ideal	Keterangan
1	Akad	Klik digital tanpa lafaz	Kerelaan jelas antar pihak	Akad mu‘athah
2	Objek Transaksi	Tidak selalu jelas	Jelas dan diketahui	Hindari gharar
3	Informasi	Potensi menyesatkan	Jujur dan transparan	Prinsip keadilan
4	Pembayaran	Melalui pihak ketiga	Wakalah yang sah	Diperbolehkan syariat

Sumber: Hasil kajian fikih muamalah dan literatur ilmiah.

3. Penutup

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli online pada dasarnya diperbolehkan dalam perspektif fikih muamalah, sepanjang memenuhi rukun dan syarat sah akad. Permasalahan utama dalam transaksi jual beli online bukan terletak pada penggunaan media digital sebagai sarana transaksi, melainkan pada substansi pelaksanaan akad, terutama terkait kejelasan objek transaksi, transparansi informasi, dan jaminan keadilan bagi para pihak. Praktik jual beli online yang mengandung unsur gharar, penipuan, atau ketidakjelasan akad bertentangan dengan prinsip muamalah Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fikih. Oleh karena itu, kesenjangan antara praktik transaksi digital yang berkembang dan prinsip ideal fikih muamalah perlu disikapi dengan pemahaman hukum Islam yang adaptif namun tetap berlandaskan nilai-nilai syariat.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan literasi fikih muamalah bagi pelaku transaksi jual beli online, baik penjual maupun pembeli, agar memahami prinsip kehalalan, kejelasan akad, dan keadilan dalam bermuamalah. Selain itu, platform e-

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid IV (Dar al-Fikr, 1985).

commerce diharapkan dapat memperkuat sistem transparansi informasi, mekanisme perlindungan konsumen, serta penyelesaian sengketa yang adil dan mudah diakses. Bagi pengambil kebijakan dan akademisi, diperlukan pengembangan pedoman atau regulasi yang secara eksplisit mengakomodasi akad digital dalam perspektif syariah, sehingga praktik jual beli online dapat berjalan selaras dengan perkembangan teknologi sekaligus memenuhi prinsip-prinsip fikih muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, Adil, and Imsar. "Analisis Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak* 2, no. 3 (2025): 191–201.
- Fikra, Aaizulrahman. "An Islamic Law Perspective on Online Buying and Selling Without Direct Inspection of Goods (Bay' al Ghaib) in E-Commerce Practices." *Syariat: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah* 1, no. 4 (2025): 206–14.
- Hasan, 4. Muthia Putri Ramadhani, Rini Ririnjani, Salina Sayang Sukma Ningsih Jujur, and Lisnawati. "Jual Beli Online Dan Metode Pembayaran Digital Dalam Perspektif Fikih Muamalah." *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2025): 73–80.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya," 2019.
- Marotina, R. Nia, and M. Izzul Haq. "Review of Fiqh Muamalah on Online Buying and Selling Practices in the Digital Era." *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 5, no. 1 (2025): 1–8.
- Mujahidin, Ahmad. "Keabsahan Akad Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 12, no. 2 (2020): 211–28.
- Muslim bin al-Hajjaj. "Shahih Muslim, Kitab al-Buyu Hadis No. 1513," n.d. <https://sunnah.com/muslim:1513>.
- Rafiq, Muhammad. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mu'amalat: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 2 (2021): 123–38.
- Risnawati, Heni, Tutu Nadhifah, and Dian Rosita. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Magister Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024): 125–34.
- Siliwangi. "Transformasi Hukum Muamalah Di Era Digital: Anaiisis Akad Syariah Pada Platform Digital." *Jurnal EKOBIS-DA* 6, no. 2 (2025): 43–55.
- Siti, Mujiatun. "Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Menurut Fikih Muamalah." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 1 (2020): 35–52.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Suhendi "Fiqh Muamalah Dalam Perspektif Ekonomi Modern." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2015): 1–20.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid IV*. Dar al-Fikr, 1985.